



**P E N E T A P A N**

Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUMAR ROSUL** Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 24 Mei 1976, alamat Wonokerto Kulon RT 013 RW 003 Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 10 Agustus 2018 ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 1 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon bernama **ANGGER PANGERAN JATI** anak dari suami istri **Sumar Rosul** dan **Khikmah** seperti dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7841/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2004.
  2. Bahwa dalam akte kelahiran pemohon tersebut tertulis nama anak pemohon **ANGGER PANGERAN JATI** dan pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon menjadi **DAMAR PANGERAN JATI**.
  3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak pemohon dari **ANGGER PANGERAN JATI** menjadi **DAMAR PANGERAN JATI** karena anak pemohon mengalami kenakalan anak yang luar biasa dan setelah diganti nama anak pemohon menjadi Baik.
  4. Bahwa oleh karena nama anak pemohon telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Pekalongan, maka dengan adanya pergantian nama anak pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut perlu juga diganti akte yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.
- Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada dalam akte kelahiran Nomor 7841/ 2004 tertanggal 9 Oktober 2004 yaitu tertulis **ANGGER PANGERAN JATI** menjadi **DAMAR PANGERAN JATI**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pekalongan atau yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 2 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akta kelahiran yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK : 3326192405760002 atas nama dari : SUMAR ROSUL, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326190208071432 atas nama Kepala Keluarga SUMAR ROSUL tanggal 19 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/63/VIII/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan tercatat pada tanggal 27 Agustus 2001 / 6 Jumadil Ahir 1422 H Pukul 08.00, SUMAR Bin SURIP menikah dengan KHIKMAH Binti DAWI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7841/2004 tanggal 9 Oktober 2004, atas nama dari : ANGGER PANGERAN JATI, lahir di Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri SUMAR ROSUL dan KHIKMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 3 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut:

1. Saksi UMI KHULSUM Binti JUKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan pemohon bertempat tinggal di Wonokerto Kulon RT 013 RW 003 Wonokerto Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan menambah nama anak pemohon yang semula bernama ANGGER PANGERAN JATI kemudian akan diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan tercatat pada tanggal 27 Agustus 2001 / 6 Jumadil Ahir 1422 H Pukul 08.00, SUMAR Bin SURIP menikah dengan KHIKMAH Binti DAWI dan anak pemohon yang bernama ANGGER PANGERAN JATI, lahir di Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri SUMAR ROSUL dan KHIKMAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta jual beli perumahan ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ANGGER PANGERAN JATI kemudian akan diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI karena anaknya kelewat nakal dan sering menggoda kedua orang tuanya,

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 4 dari hal 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh tidak mau sekolah, sering tidak pulang ke rumah dan kalau naik sepeda motor sukanya kebut-kebutan ;

- Bahwa setahu saksi penggantian nama anak pemohon dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI sudah dilakukan di tahun 2014 yang lalu pada saat anak pemohon disunat dan saat ini alhamdulillah anak pemohon sudah berubah jauh sejak diganti nama tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ganti nama ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi ATANG MASASI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan pemohon bertempat tinggal di Wonokerto Kulon RT 013 RW 003 Wonokerto Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan menambah nama anak pemohon yang semula bernama ANGGER PANGERAN JATI kemudian akan diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan tercatat pada tanggal 27 Agustus 2001 / 6 Jumadil Ahir 1422 H Pukul 08.00, SUMAR Bin SURIP menikah dengan KHIKMAH Binti DAWI dan anak pemohon yang bernama ANGGER PANGERAN JATI, lahir di Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri SUMAR ROSUL dan KHIKMAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta jual beli perumahan ;

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 5 dari hal 12



- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ANGGER PANGERAN JATI kemudian akan diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI karena anaknya kelewat nakal dan sering menggoda kedua orang tuanya, contoh tidak mau sekolah, sering tidak pulang ke rumah dan kalau naik sepeda motor sukanya kebut-kebutan ;
- Bahwa setahu saksi penggantian nama anak pemohon dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI sudah dilakukan di tahun 2014 yang lalu pada saat anak pemohon disunat dan saat ini alhamdulillah anak pemohon sudah berubah jauh sejak diganti nama tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ganti nama ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonan dan dari bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 4, ternyata berdomisili di Wonokerto Kulon RT 013 RW 003 Kelurahan Wonokerto

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 6 dari hal 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, yang merupakan bagian wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mempelajari permohonan pemohon, tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak Pemohon dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI karena anak Pemohon kelewat nakal dan sering menggoda kedua orang tuanya, contoh tidak mau sekolah, sering tidak pulang ke rumah dan kalau naik sepeda motor sukanya kebut-kebutan dan penggantian nama tersebut sudah dilakukan secara adat sejak anak pemohon di tahun 2014 disunat dan saat ini alhamdulillah anak pemohon sudah berubah jauh sejak diganti nama tersebut (*vide* bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Umi Khulsum Binti Juki dan Atang Masasi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 2 dan bukti bertanda P – 4 benar anak Pemohon bernama ANGGER PANGERAN JATI, lahir di Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri SUMAR ROSUL dan KHIKMAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut (*vide* bukti P – 4) ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 7 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI karena anak Pemohon kelewat nakal dan sering menggoda kedua orang tuanya, contoh tidak mau sekolah, sering tidak pulang ke rumah dan kalau naik sepeda motor sukanya kebut-kebutan dan penggantian nama tersebut sudah dilakukan secara adat sejak anak pemohon di tahun 2014 disunat dan saat ini alhamdulillah anak pemohon sudah berubah jauh sejak diganti nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 8 dari hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI karena di dalam dokumen-dokumen seperti dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masih menggunakan nama dari ANGGER PANGERAN JATI, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI yang ada dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7841/2004 tanggal 9 Oktober 2004, atas nama dari : ANGGER PANGERAN JATI, lahir di Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri SUMAR ROSUL dan KHIKMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pegawai

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 9 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dan menerbitkan yang baru atas adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dan menerbitkan yang baru penggantian nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan diberikan ijin untuk mengganti nama dari : ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI, maka terhadap hak dan kewajiban anak pemohon terkait dengan nama ANGGER PANGERAN masih melekat pada anak pemohon walaupun telah berganti nama DAMAR PANGERAN JATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Member ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari ANGGER PANGERAN JATI diganti menjadi DAMAR PANGERAN JATI yang ada dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7841/2004 tanggal 9 Oktober 2004, atas nama dari : ANGGER PANGERAN JATI, lahir di

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 10 dari hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tanggal 20 Juli 2004 anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami isteri

SUMAR ROSUL dan KHIKMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui

Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat dan menerbitkan yang baru

atas adanya pergantian nama anak Pemohon tersebut kedalam daftar

kelahiran yang bersangkutan;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan

ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. .196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018, oleh kami

Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Faik Ardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Faik Ardani, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	5.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

**J U M L A H : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam**

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 11 dari hal 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN.Pkl hal 12 dari hal 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)